



BUPATI MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MOJOKERTO

NOMOR 38 TAHUN 2017

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOJOKERTO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2), Pasal 14 ayat (2), Pasal 18 ayat (2), Pasal 19 ayat (3), Pasal 26 ayat (6), Pasal 40 ayat (2), Pasal 42 ayat (2), Pasal 48 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mojokerto;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5740);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 42);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
 15. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mojokerto;

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HAK KEUANGAN
DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MOJOKERTO.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mojokerto.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto.
3. Bupati adalah Bupati Mojokerto.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mojokerto.
5. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjut disebut Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto sesuai peraturan perundang-undangan.
6. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan anggota DPRD Kabupaten Mojokerto sesuai peraturan perundang-undangan.
7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mojokerto.
8. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekertaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mojokerto.
9. Tunjangan Komunikasi Intensif yang selanjutnya disebut TKI adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.

10. Tunjangan reses adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD setiap melakukan reses.
11. Tunjangan kesejahteraan adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, pakaian dinas dan atribut, rumah negara dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan bagi pimpinan DPRD, belanja rumah tangga bagi Pimpinan DPRD, dan tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD.
12. Uang jasa pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa tugasnya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
13. Tunjangan perumahan adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD dalam hal Pemerintah Kabupaten tidak menyediakan perumahan bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.
14. Tunjangan transportasi adalah tunjangan yang diberikan kepada Anggota DPRD dalam hal Pemerintah Kabupaten tidak menyediakan kendaraan dinas.
15. Dana Operasional Pimpinan DPRD, selanjutnya disebut Dana Operasional adalah dana yang disediakan Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjut disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mojokerto.

BAB II
TUNJANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

- (1) Pimpinan dan anggota DPRD diberikan Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses sesuai dengan Kemampuan Keuangan Daerah.
- (2) Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara.
- (3) Pendapatan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dan dana alokasi umum.
- (4) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara.
- (5) Data yang digunakan sebagai dasar penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pasal (2) merupakan data realisasi APBD 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan.

Pasal 3

Kemampuan Keuangan Daerah bagi daerah dikelompokkan sebagai berikut :

- a. di atas Rp. 550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah tinggi;
- b. Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah sedang; dan
- c. di bawah Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah rendah.

Bagian Kedua
Tunjangan Komunikasi Intensif

Pasal 4

TKI diberikan Pimpinan dan anggota DPRD setiap bulan sebagai berikut :

- a. sebanyak 7 (tujuh) kali dari uang representasi Ketua DPRD dalam hal termasuk kelompok kemampuan keuangan daerah tinggi;
- b. sebanyak 5 (lima) kali dari uang representasi Ketua DPRD dalam hal termasuk kelompok kemampuan keuangan daerah sedang;
- c. sebanyak 3 (tiga) kali dari uang representasi Ketua DPRD dalam hal termasuk kelompok kemampuan keuangan daerah rendah.

Bagian Ketiga
Tunjangan Reses

Pasal 5

Tunjangan reses diberikan kepada Pimpinan dan anggota DPRD setiap melaksanakan reses sebagai berikut :

- a. sebanyak 7 (tujuh) kali dari uang representasi Ketua DPRD dalam hal termasuk kelompok kemampuan keuangan daerah tinggi;
- b. sebanyak 5 (lima) kali dari uang representasi Ketua DPRD dalam hal termasuk kelompok kemampuan keuangan daerah sedang;
- c. sebanyak 3 (tiga) kali dari uang representasi Ketua DPRD dalam hal termasuk kelompok kemampuan keuangan daerah rendah.

BAB III
TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN
DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu
Jaminan Kesehatan

Pasal 6

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD termasuk suami/istri dan anaknya diberikan jaminan

kesehatan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

- (2) Untuk mendapatkan jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan dan Anggota DPRD membayar iuran sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan setiap bulan, dengan ketentuan :
 - a. 3% (tiga persen) dibebankan pada APBD;
 - b. 2% (dua persen) dibebankan pada Pimpinan dan Anggota DPRD bersangkutan.

Pasal 7

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD tidak termasuk suami/istri dan anak disediakan pemeriksaan kesehatan di luar pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
- (2) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun pada Rumah Sakit Umum Pemerintah Kabupaten.
- (3) Biaya pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.

Bagian Kedua

Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian

Pasal 8

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian melalui kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (2) Untuk mendapatkan jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan iuran sebagai berikut :
 - a. Iuran jaminan kecelakaan kerja sebesar 0,24% (nol koma dua puluh empat persen) dari penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan.
 - b. Iuran jaminan kematian sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh persen) dari penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan.

Bagian Ketiga
Pakaian Dinas dan Atribut

Pasal 9

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan pakaian dinas terdiri atas :
 - a. pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - b. pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - c. pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
 - d. pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
 - e. pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan pakaian dinas atribut, Pin dan topi DPRD.
- (3) Pengadaan pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, dan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektivitas dan kepatutan.

Bagian Keempat
Tunjangan Rumah Negara dan Perlengkapannya

Pasal 10

Pimpinan dan anggota DPRD disediakan rumah negara dan perlengkapannya dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pimpinan DPRD :

- | | | | | |
|----------|---|------------------|---|--------------------|
| 1) Ketua | : | a) luas bangunan | : | 300 m ² |
| | | b) luas tanah | : | 750 m ² |
| 2) Wakil | : | a) luas bangunan | : | 250 m ² |
| | | b) luas tanah | : | 500 m ² |

b. rumah Negara bagi anggota DPRD :

- | | | |
|------------------|---|--------------------|
| 1) luas bangunan | : | 150 m ² |
| 2) luas tanah | : | 350 m ² |

Pasal 11

Dalam hal Pemerintah Kabupaten belum dapat menyediakan rumah negara, bagi Pimpinan DPRD dan anggota DPRD diberikan tunjangan perumahan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan.

Pasal 12

- (1) Besaran tunjangan perumahan harus disesuaikan dengan standar satuan harga sewa rumah yang berlaku untuk standar rumah negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk mebel, belanja listrik, air, gas, dan telepon.
- (2) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh lembaga appraisal yang terakreditasi dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas.
- (3) Besaran tunjangan perumahan pimpinan DPRD tidak boleh melebihi besaran tunjangan anggota DPRD Provinsi.
- (4) Besaran tunjangan perumahan anggota DPRD tidak boleh melebihi besaran tunjangan perumahan pimpinan DPRD.

Bagian Kelima

Tunjangan Kendaraan Dinas Jabatan

Pasal 13

Pimpinan DPRD disediakan kendaraan dinas jabatan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Ketua

- 1) jenis kendaraan : sedan atau minibus
- 2) cc : 2.500 cc

b. Wakil Ketua

- 1) jenis kendaraan : sedan atau minibus
- 2) cc : 2.200 cc

Pasal 14

- (1) Anggota DPRD diberikan tunjangan transportasi dalam bentuk uang yang dibayarkan setiap bulan.

- (2) Besaran tunjangan transportasi harus disesuaikan dengan standar satuan harga sewa yang berlaku untuk kendaraan jenis minibus 2000 cc dan dihitung perbulan tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan.
- (3) Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh lembaga appraisal yang terakreditasi dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajiban, rasionalitas.
- (4) Besaran tunjangan perumahan pimpinan DPRD tidak boleh melebihi besaran tunjangan anggota DPRD Provinsi.
- (5) Besaran tunjangan perumahan anggota DPRD tidak boleh melebihi besaran tunjangan perumahan pimpinan DPRD.

Bagian Keenam

Dana Operasional Pimpinan DPRD

Pasal 15

- (1) Dalam hal termasuk kelompok Kemampuan Keuangan Daerah Tinggi, terhadap Pimpinan DPRD diberikan dana operasional setiap bulan sebagai berikut :
 - a. sebanyak 6 (enam) kali dari uang representasi Ketua DPRD;
 - b. Wakil Ketua DPRD, diberikan dana operasional setiap bulan sebanyak 4 (empat) kali dari uang representasi wakil ketua DPRD.
- (2) Dalam hal termasuk kelompok Kemampuan Keuangan Daerah Sedang, terhadap Pimpinan DPRD diberikan dana operasional setiap bulan sebagai berikut :
 - a. sebanyak 4 (empat) kali dari uang representasi Ketua DPRD;
 - b. Wakil Ketua DPRD, diberikan dana operasional setiap bulan sebanyak 2,5 (dua koma lima) kali dari uang representasi wakil ketua DPRD.
- (3) Dalam hal termasuk kelompok Kemampuan Keuangan Daerah Rendah, terhadap Pimpinan

DPRD diberikan dana operasional setiap bulan sebagai berikut :

- c. sebanyak 2 (dua) kali dari uang representasi Ketua DPRD;
- d. Wakil Ketua DPRD, diberikan dana operasional setiap bulan sebanyak 1,5 (satu koma lima) kali dari uang representasi wakil ketua DPRD.

Pasal 16

- (1) Dana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diberikan setiap bulan dengan ketentuan:
 - a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut *lumpsum*; dan
 - b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.
- (2) Dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk:
 - a. representasi, antara lain menyampaikan berbagai informasi dan permasalahan yang ada di masyarakat, melaksanakan dan memasyarakatkan Keputusan DPRD kepada seluruh Anggota DPRD;
 - b. pelayanan, antara lain untuk pelayanan keamanan dan transportasi; dan
 - c. kebutuhan lain, antara lain untuk mengikuti upacara kenegaraan, upacara peringatan hari jadi daerah, pelantikan pejabat daerah, melakukan koordinasi dan konsultasi kepada kepala daerah, musyawarah pimpinan daerah, dan tokoh-tokoh masyarakat, menjadi juru bicara DPRD dan pemberian bantuan kepada masyarakat/kelompok masyarakat yang sifatnya insidental.

Bagian Ketujuh
Kelompok Pakar Atau Tim Ahli Alat Kelengkapan
DPRD

Pasal 17

Standar besaran kompensasi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD berpedoman pada Keputusan Bupati yang menetapkan tentang Besaran Tertinggi Honorarium Jasa Nara Sumber/Tenaga Ahli.

Bagian Kedelapan
Tenaga Ahli Fraksi

Pasal 18

Standar besaran kompensasi tenaga ahli fraksi berpedoman pada Keputusan Bupati yang menetapkan tentang Besaran Tertinggi Honorarium Jasa Nara Sumber/Tenaga Ahli.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 11 AGUSTUS 2017

BUPATI MOJOKERTO,



MUSTOFA KAMAL PASA

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 11 AGUSTUS 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,



HERRY SUWITO

BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2017 NOMOR 35